

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PAGAR DEWA DAN KECAMATAN RAWA JITU
TIMUR
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pemekaran atau pembentukan Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Rawa jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PAGAR DEWA DAN
KECAMATAN RAWA JITU KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Pagar Dewa berasal dari sebagian wilayah kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (2) Wilayah Kecamatan Pagar Dewa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditata dengan meningkatkan status suku-suku dalam wilayah Kampung Pagar Dewa sehingga Kecamatan Pagar Dewa terdiri dari :
 - a. Kampung Pagar Dewa;
 - b. Kampung Pagar Dewa Suka Mulya;
 - c. Kampung Cahyow Randu;
 - d. Kampung Bujung Dewa;
 - e. Kampung Bujung Sari Marga

Pasal 4

- (1) Luas Kecamatan Pagar Dewa seluas 13.328 Ha, dengan jumlah penduduk 12.653 jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagar Dewa, maka luas Kecamatan Tulang Bawang Tengah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Pagar Dewa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan atau Ibukota Kecamatan Pagar Dewa di Kampung Pagar Dewa.

Pasal 6

Kecamatan Pagar Dewa mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Gunung Terang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar Kecamatan Way Kanan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mengala.

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rawa Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Rawa Jitu Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rawa Jitu Selatan terdiri dari Kampung-kampung sebagai berikut :
 - a. Bumi Dipasena Agung;
 - b. Bumi Dipasena Jaya;
 - b. Bumi Dipasena Abadi;
 - d. Bumi Dipasena Makmur;
 - e. Bumi Dipasena Sentosa;
 - f. Bumi Dipasena Mulya;
 - g. Bumi Dipasena Sejahtera;
 - h. Bumi Dipasena Utama.

Pasal 9

- 1) Luas Kecamatan Rawa Jitu Timur 16.800 Ha, dengan jumlah penduduk 25.039 jiwa
- 2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rawa Jitu Timur, maka luas Kecamatan Rawa Jitu Selatan dikurangi luas Kecamatan Rawa Jitu Timur.

Pasal 10

Pusat Pemerintahan atau Ibukota Kecamatan Rawa Jitu Timur di Kampung Bumi Pasena Mulya.

Pasal 11

Kecamatan Rawa Jitu mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mesuji dan atau Propinsi Sumatera Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang dan atau Kecamatan Gedung Menang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
4. Sebelah Timur bebatasan dengan Laut Jawa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 12

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Kecamatan mempunyai fungsi Melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Rawa Jitu Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Ini diatur dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG,

Drs.ABDURACHMAN SARBINI,S.H.,M.M